



SALINAN

BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN PETIKAN
KEPUTUSAN DI BIDANG KEPEGAWAIAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BARITO SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan administrasi kepegawaian, maka perlu mendelegasikan wewenang penandatanganan Petikan Keputusan di Bidang Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Selatan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan Bupati sebagai Pejabat Pemerintahan dapat mendelegasikan dan memberikan mandat kepada Pejabat Pemerintahan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Petikan Keputusan di Bidang Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN PETIKAN KEPUTUSAN DI BIDANG KEPEGAWAIAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BARITO SELATAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Selatan.
5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut Kepala BKPSDM adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Selatan.
6. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
7. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah.
8. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt adalah pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang penandatanganan naskah dinas, karena pejabat definitif belum dilantik.
9. Pelaksana Tugas Harian yang selanjutnya disingkat Plh adalah pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang penandatanganan naskah dinas, karena pejabat definitif berhalangan sementara.

Pasal 2

Tujuan pendelegasian wewenang penandatanganan Petikan Keputusan di Bidang Kepegawaian oleh Bupati kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah untuk mengoptimalkan pelayanan administrasi kepegawaian.

BAB II DELEGASI

Pasal 3

- (1) Bupati mendelegasikan wewenang penandatanganan Petikan Keputusan di Bidang Kepegawaian kepada Kepala BKPSDM yang meliputi :
 - a. Petikan Keputusan Bupati tentang Pemberian Ijin Belajar;
 - b. Petikan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Pemberian Ijin Belajar;
 - c. petikan Keputusan Bupati tentang Pengakuan Gelar;
 - d. Petikan Keputusan Bupati tentang Keterangan Kelulusan;
 - e. Petikan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional;
 - f. Petikan Keputusan Bupati tentang Pembebasan Sementara Dalam Jabatan Fungsional; dan
 - g. Petikan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Fungsional.

- (2) Berdasarkan pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala BKPSDM memproses pelayanan administrasi, menandatangani dokumen, menerbitkan dan/atau menetapkan dokumen di bidang kepegawaian sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Kepala BKPSDM belum difinitif atau berhalangan sementara dan dijabat oleh Plt. Kepala BKPSDM atau Plh. Kepala BKPSDM penandatanganan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Plt. Kepala BKPSDM atau Plh. Kepala BKPSDM.

BAB III PELAKSANAAN DELEGASI

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Kepala BKPSDM menyusun SOP.
- (2) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penyusunannya dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 5

Kepala BKPSDM berkewajiban melaporkan pelaksanaan pendelegasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Bupati.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Pelayanan penandatanganan Petikan Keputusan yang masih dalam proses penyelesaian oleh BKPSDM masih menjadi kewenangan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 7

Administrasi kepegawaian yang telah diterbitkan oleh Bupati sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 20 Mei 2019

BUPATI BARITO SELATAN,

ttd

EDDY RAYA SAMSURI

Diundangkan di Buntok
pada tanggal 20 Mei 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,

ttd

SYAHRANI

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 10

